



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBERIAN SURAT IZIN KERJA (SIK)
DI TERMINAL BUS KABUPATEN KUDUS**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin banyaknya Perusahaan Otobus (PO) yang beroperasi di Terminal Bus Kabupaten Kudus, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2001, maka untuk kelancaran, ketertiban dan keselamatan penumpang serta untuk menghindari adanya persaingan yang tidak sehat antar Perusahaan Otobus (PO), perlu diadakan pengaturan terhadap pemberian Surat Izin Kerja (SIK) bagi petugas penjual tiket, petugas pengurus bus dan petugas lain yang sejenis yang melakukan tugas pekerjaannya di Terminal Bus Kabupaten Kudus.;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 7), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 28);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25);

8. Keputusan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Pelayanan Teknis Bidang Perhubungan di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SURAT IZIN KERJA (SIK) DI TERMINAL BUS KABUPATEN KUDUS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus ;
2. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus ;
3. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus ;
4. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang , perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan angkutan umum di Kabupaten Kudus ;
5. Perusahaan Otobus (PO) adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan pada trayek Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) ;
6. Surat Izin Kerja (SIK) adalah surat izin kerja bagi pengurus bus sebagai perwakilan dari Perusahaan Otobus (PO) dan petugas lain yang sejenis yang melakukan tugas pekerjaannya di Terminal Bus Kabupaten Kudus.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan Surat Izin Kerja (SIK) di Terminal kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas Perhubungan memberikan laporan kepada Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENJUALAN TIKET

Pasal 3

- (1) Perusahaan Otobus (PO) dapat menyelenggarakan penjualan tiket penumpang dan menempatkan petugas pengurusnya di Terminal.

- (2) Penyelenggaraan penjualan tiket sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan setelah ada surat izin penempatan dari Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Otobus (PO) hanya dapat menunjuk 1 (satu) orang petugas sebagai penjual tiket dan menunjuk petugas pengurus bus sesuai kebutuhan, dengan mempertimbangkan jumlah armada busnya.
- (2) Petugas pengurus bus sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugas pekerjaannya harus sesuai dengan Kartu Jam Perjalanan (KJP) bus dari Perusahaan Otobus (PO) yang bersangkutan.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap petugas penjual tiket, petugas pengurus bus dan petugas lain yang sejenis yang melakukan tugas pekerjaannya di terminal dengan segala fasilitasnya harus memiliki Surat Izin Kerja (SIK).
- (2) Bentuk dan ukuran Surat Izin Kerja (SIK) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Permohonan Surat Izin Kerja (SIK) bagi penjual tiket dan pengurus bus diajukan secara tertulis oleh Perusahaan Otobus kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala UPTD Terminal.
- (2) Permohonan Surat Izin Kerja (SIK) bagi petugas lain yang sejenis diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala UPTD Terminal, dengan mengisi formulir yang telah di sediakan.
- (3) Setiap permohonan Surat Izin Kerja (SIK) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), harus melalui penyeleksian dari Kepala UPTD Terminal.
- (4) Bagi petugas penjual tiket, pengurus bus dan petugas lain yang sejenis permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dilampiri :
- Rekomendasi dari Kepala UPTD Terminal.
 - Foto copy KTP; dan
 - Pas foto berwarna ukuran 3 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Perhubungan berhak menerima atau menolak permohonan Surat Izin Kerja (SIK).
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai alasan-alasannya.

Pasal 8

Surat Izin Kerja (SIK) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 9

Setiap perubahan Surat Izin Kerja (SIK) harus di laporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 10

Bagi petugas penjual tiket, petugas pengurus bus dan petugas lain yang sejenis dalam melaksanakan tugas pekerjaannya wajib :

- a. Mengenakan pakaian dengan warna, bentuk dan identitas berbeda yang dikeluarkan oleh masing-masing Perusahaan Otobus (PO);
- b. Mengenakan Surat Izin Kerja (SIK); dan
- c. Menjaga ketertiban, kelancaran, sopan santun, menjaga keselamatan dan keamanan penumpang serta dilarang melakukan pemaksaan dalam melayani penumpang.

BAB V

PENCABUTAN IZIN

Pasal 11

Surat Izin Kerja (SIK) dapat dicabut apabila :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Surat Izin Kerja (SIK) tidak dipergunakan sebagaimana mestinya;
- c. Rekomendasi dari Perusahaan Otobus (PO) dan atau dari Kepala UPTD Terminal dicabut; dan
- d. Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 10 .

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 13

Dengan di undangkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus Nomor 551.2/789/1990 tentang Pengaturan Penempatan Petugas Pengurus Bis Siang Hari di Terminal Bis Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus Nomor 188.4/709/1990 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Penjualan Tiket Penumpang Bis Malam di Terminal Bis Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 8 Juni 2005

BUPATI KUDUS,

ttd

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 9 Juni 2005

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd

SUYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 NOMOR 10